



REKONSTRUKSI HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM: ANALISIS MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI RIAU (STUDI DIREKTORI PUTUSAN MAKAMAH AGUNG)

Muhammad Amirul Hasbi*

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Akbarizan**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hendri Sayuti***

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pemikiran hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy dalam konteks pembaruan dan kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia. Fokus utama kajian diarahkan pada gagasan Hasbi mengenai perlunya pembentukan fikih yang berkepribadian Indonesia, yang tidak semata-mata bertumpu pada otoritas mazhab klasik, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap karya-karya Hasbi serta literatur pendukung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasbi Ash-Shiddieqy menawarkan paradigma ijtihad yang lebih terbuka dan dinamis, dengan menekankan pentingnya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama, disertai penggunaan rasionalitas dan pertimbangan kemaslahatan. Ia mengkritik sikap taklid yang berlebihan terhadap mazhab tertentu dan mendorong lahirnya fikih yang responsif terhadap perubahan zaman. Konsep fikih Indonesia yang digagasnya bertujuan untuk menghadirkan hukum Islam yang kontekstual, adaptif, dan relevan dengan sistem sosial serta kerangka kenegaraan Indonesia. Dengan demikian, pemikiran Hasbi memiliki kontribusi signifikan dalam wacana pembaruan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam upaya menjembatani teks normatif dan realitas empiris masyarakat.

* muhammadamirulhasbi14@gmail.com

** akbarizan@uin-suska.ac.id

*** hendri.sayuti@uin-suska.ac.id

Kata Kunci: Hasbi Ash-Shiddieqy; Fikih Indonesia; Ijtihad; Pembaruan Hukum Islam; Kontekstualisasi Hukum.

A. Pendahuluan

Fenomena sengketa hak asuh anak (*ḥaḍānah*) pasca perceraian terus menjadi problem aktual dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau. Kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru pada awal tahun 2025, antara Nurselfiana dan mantan suaminya, sempat menjadi sorotan publik karena menyangkut isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perebutan hak pengasuhan terhadap anak yang masih di bawah umur. Media lokal menyoroti bahwa perbedaan persepsi antara hakim dan pihak keluarga dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak menunjukkan belum seragamnya penafsiran terhadap prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan)¹. Fenomena ini menegaskan bahwa problem *ḥaḍānah* bukan hanya perkara hukum, tetapi juga refleksi atas upaya melindungi martabat dan masa depan anak di tengah kompleksitas sosial keluarga Muslim².

Secara yuridis, dasar hukum pengaturan *ḥaḍānah* di Indonesia terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, yang menegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur dua belas tahun berada dalam pemeliharaan ibunya, sementara anak yang telah *mumayyiz* berhak memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya, dengan kewajiban ayah menanggung seluruh biaya pemeliharaan³. Namun, dalam praktiknya, putusan-putusan Pengadilan Agama di Riau yang terekam dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung tahun 2025 menunjukkan variasi pertimbangan hakim. Beberapa putusan menjadikan faktor moralitas, ekonomi, dan bukti kekerasan sebagai dasar utama, sementara yang lain berpegang pada ketentuan tekstual KHI tanpa penelusuran lebih jauh terhadap

¹ Melani, N.A. (2025). Hak Asuh Anak Nurselfiana Masih Diproses di Pengadilan Agama Pekanbaru. <https://www.goriau.com/berita/baca/hak-asuh-anak-nurselfiana-masih-diproses-di-pengadilan-agama-pekanbaru.html>

² Ach. Fauzan & Moh. Hamzah, 'Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Al-Tahir Ibnu Asyur', *Jurnal Hukum Islam*, 13(01) (2024), p. 120.

³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam* (Kementerian Agama RI, 2018).

maqāṣid al-syarī'ah. Variasi ini mengindikasikan adanya ruang interpretasi yuridis yang membutuhkan rekonstruksi berdasarkan nilai-nilai maslahat dan perlindungan anak sebagai tujuan pokok hukum Islam.

Secara normatif, Islam memberikan fondasi kuat bagi pemeliharaan dan perlindungan anak. Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 233 menegaskan bahwa seorang ibu berhak menyusui anaknya dan seorang ayah wajib menanggung nafkah mereka secara adil.

Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.*⁴

Menurut Ibnu 'Āsyūr, ayat ini mengandung perintah tersirat kepada para ibu untuk menyusui anak-anaknya sebagai bentuk kasih sayang dan pemenuhan hak anak. Penyebutan masa dua tahun penuh menunjukkan bahwa penyusuan selama dua tahun merupakan batas sempurna untuk pertumbuhan anak secara fisik dan emosional. Sementara itu, kewajiban nafkah ditujukan kepada ayah, karena anak secara nasab dan tanggung jawab nafkah dinisbatkan kepadanya. Pemberian nafkah dan pakaian kepada ibu yang menyusui harus dilakukan secara ma'rūf, yakni sesuai dengan kelayakan sosial dan kemampuan finansial⁵.

Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis tentang hak anak yang telah *mumayyiz* untuk memilih pengasuhnya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi memberikan hak pilihan kepada seorang anak kecil untuk memilih antara ayah dan ibunya. Rasulullah SAW bersabda:

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentshihan Mushaf Al-Qur'an*, (Tashih Kemenag, 2017), hlm.

⁵ Ibnu 'Āsyūr, *At-Tahrir Wa Tanwīr* (Juz 2, (Dār al-Tunisiyyah li al-Nasyr, Tunis), 2010).

أَخْبَرَنَا مَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَجْرَجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ،
إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا وَعِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: عَنْ هِلَالِ بْنِ أَسَامَةَ، عَنْ أَبِي مَيِّ مَوْنَةَ،
قَالَ

فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، إِنَّ زَوْجِي يَرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، إِنْ صَلَّى لِي عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتْ
أَغْلَمَ، هَذَا: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: مَنْ يَخَاصِمُنِي فِي ابْنِي. وَسَقَانِي مِنْ بَيْتِ أَبِي
عَنْبَةَ

فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّي، فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ. «أَبِ وَأُمِّي»، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخَذَ بِيَدِ أَبِي إِهْمَا شِئْتُ⁶

Artinya: *Diriwayatkan oleh Abu Maimūnah, ia berkata: Ketika aku berada di sisi Abu Hurairah Radiyallahu Anhu beliau berkata: “Pernah seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusan bagimu, suamiku ingin membawa pergi anakku. Padahal anak itu telah memberi manfaat besar bagiku, ia menjadi penyejuk hatiku, dan suamiku telah memberiku minum dari sumur Abi Inabah. Tidak lama kemudian, suaminya datang dan berkata: ‘Siapa yang akan berselisih denganku tentang anakku ini? Maka Rasulullah SAW bersabda: “Wahai anak, inilah ayahmu dan inilah ibumu. Peganglah tangan siapa pun di antara mereka yang engkau kehendaki. Lalu anak itu memegang tangan ibunya, dan sang ibu pun pergi membawanya.”*⁶

Kata *فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي* berarti demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusan bagimu, menunjukkan penghormatan dan kecintaan mendalam kepada Rasulullah SAW. Kalimat *وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بَيْتِ أَبِي عَنْبَةَ* menggambarkan pengakuan seorang istri atas kebaikan suaminya, meski keduanya berselisih dalam hak asuh anak. Dengan sabdanya, “Peganglah tangan siapa pun yang engkau kehendaki,” Nabi SAW menampilkan kebijaksanaan yang adil dan penuh kelembutan. Pilihan anak yang memegang tangan ibunya mencerminkan fitrah kasih

⁶ An-Nasā’i, *Sunan An-Nasā’i, Cet-1, Juz 6, Bab. Tentang Salah Satu Dari Suami Istri Yang Masuk Islam Dan Pemberian Pilihan Kepada Anak, No Hadis. 3496* (Al-Maktabah at- Tijāriyyah al-Kubrā, Kairo, 2013); Abi Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd, Juz 2, Bab Tentang Siapa Yang Lebih Berhak Terhadap Anak, No Hadis. 2277* (Al-Maktabah Al-’Ashriyyah, Saida, Beirut, 2010); Al-Baihaqī, *As-Sunan Ash-Shaghīr, Cet-1, Juz 3, Bab Siapakah Di Antara Kedua Orang Tua Yang Lebih Berhak Terhadap Anak, No Hadis.2902* (Karachi Pakistan, 2012).

sayang alami seorang anak kepada ibu yang telah mengandung, menyusui, dan membesarkannya.⁷

Kaidah fikih yang berbunyi :

الشريعة كلها مصالح إِمَادَةٌ مَفَاسِدٌ أَوْ جَلْبٌ مَصَالِحَ

Artinya: *Seluruh ajaran syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, baik dengan menolak kerusakan maupun dengan mendatangkan kemanfaatan.*"⁸

Kaidah tersebut menegaskan bahwa tujuan hukum Islam Adalah mewujudkan kemaslahatan dengan menolak kerusakan dan mendatangkan manfaat. Prinsip ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, yang menempatkan setiap ketentuan hukum pada orientasi *jalb al-maṣāliḥ* (mewujudkan kemaslahatan) dan *dar' al-mafāṣid* (mencegah kerusakan). Oleh karena itu, kaidah ini menjadi dasar epistemologis dalam memahami dan merekonstruksi penerapan hukum, termasuk dalam konteks *ḥaḍānah* (hak asuh anak) pasca perceraian. Jika kemaslahatan anak dijadikan pusat pertimbangan, maka hakim seharusnya tidak hanya berpegang pada teks normatif secara literal, tetapi juga memperhatikan tujuan syariat yang lebih luas seperti perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), serta kemaslahatan anak *the best interest of the child* sebagai generasi penerus.⁹

Regulasi tentang hak asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang telah memberikan pedoman normatif, namun realitas peradilan menunjukkan bahwa putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama belum sepenuhnya konsisten dalam menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai dasar utama pertimbangan hukum. Berdasarkan sejumlah putusan di Riau yang tercatat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung tahun 2025, masih ditemukan hakim yang mendasarkan keputusan semata-mata pada kedudukan formal para pihak misalnya ibu otomatis

⁷ Asy-Syirazi, Juz 3 (Dār al-Kutub al Ilmiah, 2010).

⁸ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Uṣūl Al-Fiqh, Cet-1* (Mesir, 1997).

⁹ Christina Bagenda & Cicilia Hellena Corbonillah, 'The Principle Of The Best Interest Of The Child In Granting Child Custody Related To Divorce', *Jurnal Pena Justisia*, 23(2) (2024), p. 2.

memperoleh hak asuh anak yang belum *mumayyiz* tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis, ekonomi, atau moralitas pengasuh. Sebaliknya, ada pula hakim yang memberikan hak asuh kepada ayah dengan alasan kemampuan ekonomi, walaupun secara emosional anak lebih dekat kepada ibunya. Pola pertimbangan yang beragam ini menunjukkan belum terbentuknya paradigma penalaran yang terpadu dalam penentuan *ḥaḍānah* pasca perceraian.

Secara teoretis, sebagian besar penelitian hukum Islam di Indonesia masih memahami *ḥaḍānah* dalam kerangka fikih klasik yang cenderung normatif, tanpa banyak menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai alat analisis putusan. Padahal, *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan rasional dan etis untuk menilai apakah keputusan hakim benar-benar sejalan dengan tujuan utama syariat, seperti perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Jika aspek *maqāṣid* diabaikan, tafsir hukum bisa menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kesejahteraan dan kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, penting untuk membangun kembali pemahaman tentang hak asuh anak dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* agar hukum Islam lebih rasional dan hukum positif Indonesia benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Dalam konteks hukum nasional, isu *ḥaḍānah* kini tidak lagi sebatas persoalan keagamaan atau adat, tetapi telah menjadi bagian dari perlindungan hak asasi anak sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip CRC menegaskan bahwa setiap keputusan terkait anak harus berlandaskan pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).¹⁰ Karena itu, rekonstruksi *ḥaḍānah* berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya memperkuat kesempurnaan normatif syariat, tetapi juga menjadi jembatan antara nilai-nilai keislaman dan standar keadilan universal.

Urgensi penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum Islam, hukum positif, dan prinsip keadilan universal dalam persoalan *ḥaḍānah*. Ada beberapa alasan yang menjadikannya penting untuk dikaji. Pertama, secara empiris, sengketa hak asuh anak di Provinsi Riau menunjukkan problem penafsiran hukum dan ketidakseragaman pertimbangan

¹⁰ Christina Bagenda & Cicilia Hellena Corbonillah, *The Principle Of The Best Interest Of The Child In Granting Child Custody Related To Divorce*.

hakim dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak. Kedua, dasar hukum positif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas sosial dan psikologis yang melingkupi persoalan *ḥaḍānah* pasca perceraian. Ketiga, situasi tersebut menegaskan perlunya rekonstruksi hukum berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* guna menjamin keadilan substantif dan perlindungan anak sebagai tujuan utama syariat. Keempat, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan paradigma analisis baru yang relevan bagi hakim dalam menalar putusan serta bagi akademisi dalam mengembangkan metodologi hukum Islam yang kontekstual. Kelima, penelitian ini berpotensi mengintegrasikan nilai-nilai Islam, hukum nasional, dan prinsip perlindungan anak dalam satu kerangka keilmuan yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pusat pertimbangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Untuk memperkuat relevansi nasional, analisis hak asuh anak (*ḥaḍānah*) tidak cukup dibatasi pada putusan Pengadilan Agama di Provinsi Riau. Praktik peradilan agama di berbagai provinsi menunjukkan adanya pola pertimbangan hakim yang serupa, yaitu tarik-menarik antara pendekatan normatif yang berpegang pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendekatan progresif yang menempatkan *the best interest of the child* sebagai orientasi utama.

Di Sumatera Utara, beberapa perkara *ḥaḍānah* menunjukkan kecenderungan hakim menggunakan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa keluarga. Salah satu contoh di Pengadilan Agama Kisaran memperlihatkan bahwa sengketa cerai gugat dan penetapan hak asuh anak dapat diselesaikan melalui kesepakatan damai, sehingga kepentingan anak tidak terjebak dalam konflik berkepanjangan antar orang tua. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak selalu harus diwujudkan melalui putusan adversarial, tetapi juga melalui rekonsiliasi yang berkeadilan.¹¹

Di Jawa Tengah, studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl menunjukkan bahwa hakim tetap merujuk pada prinsip dasar KHI yang memprioritaskan ibu sebagai pengasuh anak belum *mumayyiz*, namun dengan mempertimbangkan kemampuan aktual masing-masing pihak dalam menjamin pendidikan, kesehatan, dan stabilitas psikologis anak. Ini

¹¹ Badilaq MA RI. (2026). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Perkara cerai gugat dan penetapan hak asuh anak di Pengadilan Agama Kisaran berakhir damai melalui mediasi. Badilag MA RI.

menandakan bahwa norma tekstual mulai dibaca secara kontekstual.¹²

Di Jawa Timur, analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Mr memperlihatkan penggunaan pertimbangan emosional dan psikologis anak sebagai dasar penetapan hak asuh kepada ibu. Hakim tidak hanya berpatokan pada usia anak, tetapi juga pada kedekatan emosional dan kapasitas pengasuhan yang lebih memadai. Hal ini merefleksikan perkembangan menuju paradigma *best interest of the child*.¹³

Di Kalimantan Barat, meskipun publikasi perkara hadhanah relatif terbatas dibanding Jawa dan Sumatera, tren penyelesaian sengketa keluarga di wilayah Kalimantan menunjukkan peningkatan penggunaan asas perlindungan anak dalam perkara perceraian. Dalam konteks ini, hakim cenderung menilai aspek kelayakan lingkungan pengasuhan, kesinambungan pendidikan, dan relasi anak dengan keluarga besar sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Pola ini memperlihatkan bahwa asas maslahat anak mulai diterima secara lebih luas dalam praktik nasional.

Sementara itu, di Sulawesi Selatan, studi pada Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA.Mks menunjukkan bahwa hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah ketika terdapat hambatan nyata dari pihak ibu atau keluarga ibu dalam menjamin pelaksanaan pengasuhan. Putusan ini menegaskan bahwa prioritas kepada ibu bukan aturan absolut, melainkan dapat dikesampingkan demi kepentingan terbaik anak.¹⁴

Temuan lintas wilayah tersebut menunjukkan adanya tiga pola nasional. Pertama, masih terdapat hakim yang membaca Pasal 105 KHI secara literal dengan menempatkan ibu sebagai pihak utama pemegang hadhanah. Kedua, semakin banyak hakim yang mengadopsi pendekatan kontekstual dengan menilai kapasitas ekonomi, kondisi psikologis, rekam jejak pengasuhan, dan keamanan anak. Ketiga, mediasi keluarga mulai dipandang sebagai mekanisme penting untuk

¹² Djunaedi, D., & Irawan, J. (2025). Tinjauan yuridis penetapan hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Kendal. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 4(1).

¹³ Wardatush, T., & Jannah, S. (2026). Dinamika penetapan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto. *Konferensi Nasional Hukum Islam*, 3(1).

¹⁴ Arbillah, A., Makkawaru, Z., & Kamsilaniah. (2023). Analisis hukum pelaksanaan hak asuh anak setelah putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2).

mencegah anak menjadi korban konflik pasca perceraian.

Dengan demikian, kasus di Provinsi Riau bukan fenomena lokal semata, melainkan bagian dari dinamika nasional peradilan agama Indonesia. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum hak asuh anak berbasis maqāsid al-syarī'ah menjadi sangat relevan untuk diterapkan secara nasional. Prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) memberikan dasar normatif agar hakim tidak berhenti pada teks hukum, tetapi bergerak menuju keadilan substantif yang berpusat pada kemaslahatan anak.

Selain itu, keterhubungan antara teori dan praktik perlu ditegaskan secara lebih eksplisit melalui integrasi teori ijihad kontemporer dalam analisis putusan. Pendekatan maqāsid al-syarī'ah yang telah digunakan dapat diperdalam dengan merujuk pada pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy tentang perlunya fikih Indonesia yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Jasser Auda dengan pendekatan sistem (*systems approach*) yang menempatkan hukum Islam sebagai instrumen kemaslahatan multidimensional, serta Ibnu 'Āsyūr yang menekankan maqāsid sebagai dasar reformasi hukum dan keadilan sosial. Dengan menghubungkan putusan hakim terhadap kerangka pemikiran ketiga tokoh tersebut, artikel tidak hanya mendeskripsikan praktik peradilan, tetapi juga menunjukkan bagaimana ijihad modern dapat menjadi landasan metodologis bagi pembaruan hukum hak asuh anak di Indonesia.

B. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan karakter studi dokumen hukum (*legal document study*), karena objek kajian difokuskan pada norma hukum, pertimbangan hakim, dan putusan pengadilan, bukan perilaku masyarakat secara langsung. Pendekatan ini relevan untuk menelaah konsistensi norma, argumentasi yudisial, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta perkembangan interpretasi hakim dalam suatu perkara hukum. Penelitian ini secara khusus mengkaji rekonstruksi hak asuh anak (*ḥaḍānah*) pasca perceraian melalui putusan Pengadilan Agama di beberapa wilayah Indonesia, yakni Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan, guna melihat variasi penalaran hakim sekaligus memetakan kecenderungan

nasional dalam praktik peradilan agama.¹⁵ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan landasan teori maqāṣid al-syarī'ah, best interest of the child, serta ijtihad hukum kontemporer.¹⁶

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan Pengadilan Agama yang diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terkait hukum keluarga Islam; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen digital dengan teknik purposive sampling berdasarkan relevansi perkara hadhanah. Analisis data dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui tahapan klasifikasi putusan, identifikasi pola argumentasi hakim, evaluasi berdasarkan parameter maqāṣid al-syarī'ah seperti ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, dan ḥifẓ al-nasl, serta perumusan model rekonstruksi hukum hak asuh anak yang lebih adil dan responsif. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber hukum, yakni membandingkan putusan, regulasi, doktrin, dan literatur mutakhir agar diperoleh gambaran objektif mengenai perkembangan praktik hukum hak asuh anak di Indonesia.

Profil Pengadilan Agama dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Empat Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Riau

Putusan Pengadilan Agama mengenai ḥaḍānah yang terdokumentasi dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa sengketa hak asuh anak merupakan isu yang konsisten muncul pascaperceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Dalam kerangka sistem hukum nasional, Pengadilan Agama tidak hanya berpegang pada norma formal, tetapi juga menempatkan

¹⁵ Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *Notary Law Journal*, 4(1), 114-128.

¹⁶ Nurliana, A., Hidayat, E. R., Zur'ain, M. I., & Lathif, N. (2026). Konstruksi metodologi dalam materi penulisan dan penelitian hukum (MPPH): Analisis pendekatan normatif dan empiris dalam pengembangan kualitas penelitian hukum di Indonesia. *Yustisi: Jurnal Hukum*, 13(1), 158-167.

anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Pertimbangan hakim secara sistematis merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Rujukan tersebut menegaskan bahwa penerapan hukum Islam dalam perkara hadanah terintegrasi dalam sistem hukum negara dan berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Direktori putusan memperlihatkan variasi amar, di mana hak asuh dapat diberikan kepada ibu atau ayah berdasarkan fakta persidangan, termasuk kondisi psikologis anak, kapasitas pengasuhan, dan lingkungan sosial. Hal ini menunjukkan pendekatan kontekstual dan substantif dalam praktik peradilan. Secara prosedural, permohonan hadanah mensyaratkan kelengkapan administratif seperti surat permohonan, bukti perkawinan atau perceraian, identitas para pihak dan anak, keterangan penghasilan, serta pembayaran panjar biaya perkara, dengan ketentuan legalisasi dokumen sesuai aturan peradilan. Data tahun 2025, termasuk di Provinsi Riau, menunjukkan perkara hadanah tetap signifikan, terutama setelah perubahan batas usia perkawinan melalui revisi UU Tahun 2019. Dengan demikian, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi sumber rujukan penting untuk menelusuri tren, argumentasi hukum, serta implikasi putusan terhadap praktik pengasuhan anak pascaperceraian.

a. Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Dari Direktori Mahkamah Agung Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Nomor:831/Pdt.G/2025/PA.Utj

Perkara ini diajukan oleh Suyadi bin Sadiran sebagai Pemohon terhadap istrinya, Artini binti Suparmin, di Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Utj. Permohonan tersebut berupa cerai talak yang dikumulasi dengan gugatan hak asuh anak (*ḥadānah*). Keduanya menikah secara sah menurut hukum Islam pada 10 Februari 2014 dan telah dikaruniai dua orang anak yang masih di bawah umur. Sejak awal 2022, rumah tangga mulai diliputi perselisihan yang berujung pada perpisahan tempat tinggal pada Maret 2024. Upaya perdamaian keluarga tidak berhasil, sehingga Pemohon menilai perkawinan telah mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki, bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam. Selain perceraian, Pemohon juga memohon agar hak asuh anak ditetapkan kepadanya dengan alasan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan permohonan *ḥaḍānah* dapat diajukan secara kumulatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Meskipun Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu, Majelis menilai ketentuan tersebut tidak bersifat absolut. Berdasarkan fakta persidangan, anak-anak terbukti tinggal dan diasuh langsung oleh Pemohon, sementara Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menunjukkan kemampuan menjamin pengasuhan. Pertimbangan ini diperkuat oleh Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam serta prinsip kepentingan terbaik anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan mengacu pula pada doktrin fikih dan asas kemaslahatan, Majelis menetapkan hak asuh berada pada ayah, tetap dengan memberikan akses kepada ibu untuk bertemu anak, serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp211.000,00 kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

b. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dari Direktori Mahkamah Agung tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor:xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr)

Perkara ini diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam bentuk gugatan cerai yang dikumulasi dengan tuntutan hak asuh anak (*ḥaḍānah*). Perkawinan para pihak sah menurut hukum Islam dan tercatat dalam akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur pada 2 April 2006. Dari perkawinan tersebut lahir dua anak perempuan yang saat perkara diperiksa telah berusia 16 dan 14 tahun serta sejak konflik rumah tangga terjadi tinggal bersama Penggugat. Perselisihan mulai muncul sekitar tahun 2020 akibat perbedaan pandangan, lemahnya komunikasi, serta keputusan Tergugat berhenti bekerja tanpa musyawarah. Pisah tempat tinggal terjadi sejak Juni 2023. Upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menghasilkan kesepakatan sebagian terkait hak asuh dan nafkah anak, tetapi tidak menyelamatkan rumah tangga. Dalam persidangan, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa

penggabungan gugatan cerai dan hak asuh dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Karena kedua anak telah mumayyiz (di atas 12 tahun), Majelis secara langsung mendengar pilihan mereka, dan keduanya menyatakan ingin tetap diasuh oleh ibu. Pertimbangan ini sejalan dengan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, kewajiban ayah untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tetap melekat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan mempertimbangkan fakta pengasuhan yang stabil, tidak adanya alasan pencabutan hak asuh, serta asas kemaslahatan dan perlindungan anak, Majelis menetapkan *ḥaḍānah* berada pada Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menjalin hubungan dengan anak-anaknya.

c. Putusan Pengadilan Agama Taluk Kuantan dari Direktori Mahkamah Agung tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor: xxx/Pdt.G/2025/PA.Tlk)

Perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dalam gugatan cerai yang dikumulasi dengan tuntutan *ḥaḍānah*. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah berdasarkan Akta Nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Metro Timur pada 2 April 2006, dan selama perkawinan dikaruniai dua anak perempuan yang masing-masing berusia 16 dan 14 tahun. Sejak konflik rumah tangga memuncak sekitar 2020 dan para pihak berpisah tempat tinggal pada Juni 2023, kedua anak secara faktual berada dalam pengasuhan ibu. Upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 menghasilkan kesepakatan parsial mengenai hak asuh dan nafkah anak, namun tidak menyelamatkan perkawinan. Dalam persidangan pokok perkara, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sedangkan Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis menyatakan bahwa penggabungan gugatan cerai dan *ḥaḍānah* dapat diterima berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya. Karena kedua anak telah mumayyiz, Majelis secara langsung mendengar keterangan mereka dan menjadikan pilihan anak untuk tetap bersama ibu sebagai

pertimbangan utama, selaras dengan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ditegaskan dengan merujuk Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait kewajiban nafkah ayah. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102/K/SIP/1973 juga dipertimbangkan untuk menegaskan bahwa hak asuh dapat gugur bila orang tua tidak mampu menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak—suatu kondisi yang tidak terbukti pada diri Penggugat. Berdasarkan fakta, dasar hukum positif, dan asas kemaslahatan, hak asuh ditetapkan kepada ibu dengan tetap menjamin hak kunjung ayah dan kewajiban nafkah, sehingga perlindungan, stabilitas psikologis, dan keberlanjutan pengasuhan anak tetap terjaga secara proporsional.

d. Putusan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang dari Direktori Mahkamah Agung tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor: 1083/Pdt.G/2025/PA.Bkn)

Perkara ini diajukan oleh seorang istri ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan gugatan cerai yang dikumulasi dengan tuntutan hak asuh anak. Para pihak merupakan pasangan suami istri sah yang dibuktikan dengan akta nikah dari Kantor Urusan Agama setempat dan telah dikaruniai satu anak yang masih berusia di bawah 12 tahun. Perselisihan rumah tangga terjadi berulang kali, terutama terkait tanggung jawab nafkah dan peran ayah dalam pengasuhan, sehingga menyebabkan keretakan yang tidak lagi dapat dipertahankan. Upaya mediasi tidak berhasil, dan selama perpisahan anak berada dalam pengasuhan ibu. Dalam persidangan, bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat dinilai saling bersesuaian, sementara Tergugat pada prinsipnya tidak menolak permohonan hak asuh, meskipun tetap menghendaki hubungan dengan anaknya.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim merujuk pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pemeliharaan ibu, sepanjang demi kepentingan terbaik anak. Pertimbangan tersebut diperkuat oleh Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan prinsip *the best interest of the child*. Secara faktual, anak telah diasuh dengan baik oleh ibu tanpa

ditemukan kelalaian, sementara keterlibatan ayah terbatas. Berdasarkan norma hukum positif dan pandangan fikih mengenai hak hadhanah bagi ibu atas anak yang belum mumayyiz, majelis menetapkan hak asuh kepada Penggugat, dengan tetap menjamin hak ayah untuk menjenguk dan kewajiban memberi nafkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Empat Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Riau

Sebagai tahap lanjutan dari pemaparan deskriptif mengenai profil perkara dan putusan, analisis berikutnya diarahkan pada penelaahan substantif terhadap putusan Pengadilan Agama mengenai hak asuh anak pasca perceraian di empat wilayah kabupaten/kota Provinsi Riau. Melalui analisis ini, diharapkan dapat tergambar secara utuh bagaimana konstruksi penalaran hukum hakim dibangun, sekaligus menguji sejauh mana nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah hadir dalam praktik peradilan sebagai instrumen perlindungan kepentingan terbaik anak.

a. Analisis Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Dari Direktori Mahkamah Agung Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Nomor:831/Pdt.G/2025/PA.Utj

Putusan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Utj di Pengadilan Agama Ujung Tanjung menunjukkan penerapan ijtihad maqāsidī yang sejalan dengan pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Majelis Hakim tidak memaknai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tentang prioritas ḥaḍānah ibu bagi anak belum mumayyiz sebagai norma absolut, melainkan sebagai ketentuan ijtihādī yang bergantung pada terpenuhi atau tidaknya tujuan syariat, khususnya perlindungan kepentingan terbaik anak. Dengan perspektif cognitive nature of law, fikih dipahami sebagai hasil penalaran manusia yang kontekstual, sehingga norma harus diuji relevansinya terhadap realitas sosial dan dampaknya bagi kemaslahatan. Dalam perkara ini, hakim menilai secara holistik aspek normatif, psikologis, dan sosiologis pengasuhan, lalu menyimpulkan bahwa ketidak hadiran dan tidak terpenuhinya syarat substantif ḥaḍānah oleh ibu menjadi alasan

untuk mengedepankan kemaslahatan anak.

Secara uṣūl al-fiqh, pertimbangan tersebut sejalan dengan kaidah,

وَعَدَمًا وُجُودًا عَلَيْهِ مَعَ يَدُورُ الْحُكْمُ

Artinya: *Hukum berputar bersama 'illat-nya, ada atau tidaknya.*

Dan,

بِالْمَصْلَحَةِ مُنَوِّطُ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْمَامِ تَصَرُّفُ

(kebijakan hakim harus didasarkan pada kemaslahatan), serta prinsip

الْمَرْسَلَةُ الْمَصْلَحَةُ

Artinya: *Kemaslahatan umum harus diperhatikan.*

Penetapan hak asuh kepada ayah diposisikan sebagai langkah preventif untuk menjaga ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa), ḥifz al-'aql (perlindungan perkembangan akal), dan ḥifz al-nasl (keberlanjutan keturunan). Dengan demikian, putusan ini merefleksikan hukum sebagai sistem yang terbuka, multidimensional, dan berorientasi tujuan, di mana hak orang tua dipertimbangkan secara proporsional, tetapi kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas utama.

b. Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dari Direktori Mahkamah Agung tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor:xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr)

Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2025/PA.Bkn di Pengadilan Agama Bangkinang memperlihatkan pola penalaran yang afirmatif dan stabilitatif dalam perkara ḥaḍānah. Tidak terdapat bantahan substantif dari pihak ayah terhadap tuntutan hak asuh yang diajukan ibu, sehingga Majelis Hakim tidak dihadapkan pada konflik kapasitas pengasuhan. Dalam kerangka Maqāṣid al- Syarī'ah, fokus pertimbangan diarahkan pada penjagaan kondisi pengasuhan yang telah berjalan efektif. Hal ini sejalan dengan kaidah

كَانَ مَا عَلَى كَانَ مَا بَقَاءَ الْأَصْلُ

Artinya: *Hukum asal adalah tetap sebagaimana semula.*

Anak yang belum mumayyiz sejak awal berada dalam pengasuhan ibu tanpa adanya bukti kelalaian atau ketidakmampuan, sehingga penerapan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dilakukan secara langsung dan proporsional.

Pendekatan tersebut juga mencerminkan prinsip melalui

Kaidah

التَّيسِيرُ يَجْلِبُ الْمُشَقَّةَ

Artinya : *Kesuliatan mendatangkan kemudahan.*

Pemindahan hak asuh dalam kondisi stabil justru berpotensi menimbulkan mafsadat psikologis dan sosial bagi anak. Karena tidak terdapat sengketa nyata, Majelis Hakim menegaskan kondisi faktual yang telah berlangsung, selaras dengan kaidah

تُبَيِّ عَلَيْهِ الْمُنْفَقَ

Artinya: *Hal yang tidak diperselisihkan harus ditegakkan.*

Peran ayah tetap dijaga melalui kewajiban nafkah dan hak menjalin hubungan dengan anak, sehingga relasi keorangtuaan diatur secara fungsional, bukan kompetitif.

c. Analisis Putusan Pengadilan Agama Taluk Kuantan dari Direktori Mahkamah Agung tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor: xxx/Pdt.G/2025/PA.Tlk)

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Tlk di Pengadilan Agama Taluk Kuantan menunjukkan penalaran hukum yang menempatkan ḥaḍānah sebagai instrumen perlindungan anak, bukan sekadar hak normatif orang tua. Sejalan dengan pendekatan sistem Maqāṣid al-Syarī'ah yang dikembangkan oleh Jasser Auda, Majelis Hakim menafsirkan Pasal 105 huruf

(a) Kompilasi Hukum Islam secara substantif, berdasarkan kaidah

الْأَحْكَامُ فِي الْعِبْرَةِ وَالْمَبَانِي بِالْأَلْفَاظِ وَلَيْسَتْ، وَالْمَعَانِي بِالْمَقَاصِدِ

Artinya: *Tolok ukur hukum adalah tujuan dan maknanya, bukan sekadar lafaznya.*

Fakta bahwa anak secara berkelanjutan diasuh ibu dalam lingkungan yang stabil dipandang telah merealisasikan maqāṣid ḥaḍānah. Pendekatan keberlanjutan ini diperkuat kaidah,

كَانَ مَا عَلَى كَانَ مَا بَقَاءَ الْأَصْلِ

Artinya: *Hukum asal suatu keadaan tetap sebagaimana semula.*

Sehingga pola pengasuhan yang telah berjalan baik tidak layak diubah tanpa alasan mendasar, serta kaidah,

يُزَالُ الضَّرَرُ

Artinya: *Kemudaratan harus dihilangkan.*

Hal ini menegaskan bahwa perubahan tidak boleh menimbulkan risiko baru bagi stabilitas anak.

Putusan ini juga mencerminkan keterbukaan sistem hukum Islam yang adaptif terhadap dinamika sosial dan hukum nasional, selaras dengan kaidah,

وَالْأَحْوَالِ الزَّمَانِ بِتَغْيِيرِ الْأَحْكَامِ تَغْيِيرٌ يَنْكَرِلًا

Artinya: *Perubahan hukum seiring perubahan waktu dan keadaan tidak dapat diingkari.*

Hak ayah tetap diakui secara proporsional melalui akses pertemuan dan kewajiban nafkah, namun kepentingan anak ditempatkan sebagai prioritas utama. Secara maqāṣidī, pertimbangan ini melindungi ḥifẓ al-nafs (keamanan dan keselamatan), ḥifẓ al-‘aql (perkembangan akal dan pendidikan), serta ḥifẓ al-nasl (keberlanjutan pengasuhan keluarga). Dengan demikian, hak asuh diposisikan sebagai amanah hukum yang fungsional dan dapat berubah sesuai terpenuhinya kemaslahatan anak, sehingga putusan ini merepresentasikan praktik peradilan agama yang kontekstual, sistemik, dan berorientasi pada perlindungan anak secara berkelanjutan.

d. Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkinang dari Direktori Mahkamah Agung tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor: 1083/Pdt.G/2025/PA.Bkn)

Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2025/PA.Bkn dari Pengadilan Agama Bangkinang memperlihatkan pola penalaran yang afirmatif dan stabilitatif dalam perkara hadānah pasca perceraian. Tidak terdapat bantahan substantif dari pihak ayah terhadap tuntutan hak asuh, sehingga majelis hakim tidak memasuki perbandingan kapasitas pengasuhan yang bersifat konfliktual. Dalam kerangka Maqāṣid al-Syarī‘ah, hakim memilih mempertahankan kondisi pengasuhan yang telah berjalan efektif, sejalan dengan kaidah “al-aṣlu baqā’u mā kāna ‘alā mā kān” (keadaan semula tetap berlaku sepanjang tidak ada alasan untuk mengubahnya). Anak yang belum mumayyiz telah diasuh secara stabil oleh ibu, tanpa bukti kelalaian atau ketidakmampuan, dan ayah tidak mengajukan klaim tandingan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dilakukan secara langsung dan proporsional, tanpa rekonstruksi relasi pengasuhan yang berpotensi mengganggu stabilitas anak.

Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip taysīr dalam hukum Islam yaitu “*al-masyaqqah tajlib al-taysīr*” (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan “*al-muttafaqu ‘alayhi yuthabbat*” (hal yang tidak

diperselisihkan ditegaskan). Majelis tidak meniadakan peran ayah, melainkan menegaskannya melalui kewajiban nafkah dan pengakuan hak untuk tetap menjalin hubungan emosional dengan anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan prinsip kepentingan terbaik anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara maqāṣidī, putusan ini merefleksikan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl) melalui pemeliharaan stabilitas emosional, kesinambungan pengasuhan, dan pembagian tanggung jawab orang tua secara proporsional. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan kebijaksanaan yudisial yang menjaga kemaslahatan tanpa menciptakan kompleksitas yang tidak diperlukan.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Permohonan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Dalam perkara permohonan hak asuh anak (ḥaḍānah), hakim memegang peranan strategis sebagai penentu utama pihak yang paling layak mengasuh anak pasca perceraian. Putusan hakim tidak semata-mata didasarkan pada norma hukum tertulis, melainkan juga pada pertimbangan kemaslahatan anak sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib dilindungi. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak bersifat multidimensional, melibatkan faktor internal dan eksternal, serta menuntut adanya ijtihād sebagai bentuk penemuan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai Maqāṣid al-Syarī‘ah.

a. Faktor Internal: Pemahaman dan Interpretasi Hakim

Penalaran hukum hakim dalam perkara ḥaḍānah sangat menentukan terpenuhinya hak perdata anak sekaligus realisasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak mencakup hak hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip the best interest of the child sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan lembaga peradilan. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga hakim tidak hanya menerapkan norma secara tekstual, tetapi wajib menilai dampak putusan terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak.

Secara normatif, pedoman ḥaḍānah terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Namun, ketentuan tersebut tidak bersifat otomatis. Hakim berperan sebagai penafsir melalui pendekatan gramatikal, kontekstual, dan progresif, dengan mempertimbangkan kondisi konkret seperti kemampuan ekonomi, kesehatan jasmani dan mental, komitmen pengasuhan, lingkungan tempat tinggal, serta integritas moral orang tua. Hak asuh dapat diberikan kepada ayah apabila ibu dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara layak. Dengan demikian, putusan ḥaḍānah berorientasi pada keadilan substantif, memastikan hak anak terpenuhi secara menyeluruh, dan menyesuaikan hukum tertulis dengan realitas faktual demi perlindungan optimal bagi anak.

b. Faktor Eksternal: Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Agama

Selain faktor internal, pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal para pihak, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Faktor sosial mencakup stabilitas lingkungan tempat anak dibesarkan, dukungan keluarga besar, serta kualitas relasi sehari-hari yang memengaruhi perkembangan fisik dan psikologis anak. Faktor ekonomi turut dinilai untuk memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi, meskipun kewajiban nafkah secara normatif tetap berada pada ayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, kemampuan finansial tidak menjadi satu-satunya ukuran, melainkan dipertimbangkan bersama kesiapan emosional dan komitmen pengasuhan.

Aspek budaya dan agama juga berperan penting. Dalam praktik peradilan agama, norma pengasuhan dalam Kompilasi Hukum Islam serta tujuan menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*) menjadi rujukan utama. Nilai budaya yang memosisikan ibu sebagai pengasuh utama dapat memperkuat pertimbangan normatif, tetapi hakim tetap dituntut objektif agar tidak terjebak stereotip. Dengan menyeimbangkan norma hukum dan realitas sosial secara proporsional, putusan hak asuh diharapkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga kontekstual dan benar-benar menjamin kepentingan terbaik anak.

c. *Ijtihād* Hakim sebagai Penemuan Hukum

Kedudukan hakim dalam sistem hukum Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim diposisikan sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman sekaligus diwajibkan menggali dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, hakim tidak hanya menerapkan undang-undang secara tekstual, tetapi juga menafsirkan dan menemukan hukum ketika norma tertulis belum memadai. Putusan hakim menjadi puncak proses penegakan hukum yang harus mencerminkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga kualitas pertimbangan hukum menentukan legitimasi dan bobot suatu putusan.

Dalam perkara hak asuh anak, peran penemuan hukum (*rechtsvinding*) menjadi krusial karena tidak semua situasi diatur secara rinci, meskipun terdapat pedoman normatif seperti Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Di sinilah *ijtihad* hakim berfungsi sebagai upaya intelektual untuk menyesuaikan norma dengan fakta konkret demi kepentingan terbaik anak. Legitimasi *ijtihad* tercermin dalam hadis tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal, yang menunjukkan bahwa ketika tidak ditemukan aturan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, penggunaan penalaran rasional dibenarkan. Dengan pendekatan ini, hakim dapat menyimpangi penerapan formal yang kaku apabila bertentangan dengan *maṣlaḥah al-ṭifl*, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan optimal bagi anak.

d. Integrasi Nilai-nilai Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pertimbangan Hakim

Integrasi nilai *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi fondasi filosofis dalam pertimbangan hakim pada perkara hak asuh anak. Konsep yang dirumuskan oleh al-Ghazālī yaitu pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) memberikan kerangka normatif bahwa setiap putusan harus bermuara pada kemaslahatan. Dalam konteks *ḥadānah*, *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl* menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keselamatan, stabilitas psikologis, dan keberlangsungan generasi anak. Pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa syariat sepenuhnya berlandaskan keadilan, rahmat, dan kemaslahatan; setiap putusan yang menyimpang dari nilai tersebut tidak mencerminkan ruh syariat. Prinsip ini memberi legitimasi bagi hakim untuk menempatkan kepentingan anak di atas formalitas semata.

Pemikiran Al-Shatibi yang kemudian dikembangkan secara

sistemik oleh Jasser Auda memperkuat pendekatan kontekstual dan berorientasi hasil. Dalam kerangka ini, hakim tidak hanya mengharmonisasikan nash klasik dengan norma positif seperti Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial aktual demi mewujudkan *best interest of the child*. Dengan integrasi tersebut, putusan hak asuh tidak sekadar menyelesaikan sengketa, melainkan berfungsi sebagai instrumen perlindungan anak yang menjamin perkembangan fisik, psikologis, pendidikan, dan sosial secara optimal.

Problematika Praktik Hukum Hak Asuh Anak di Indonesia dan Rekonstruksinya Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah

Praktik hukum hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, baik dari sisi regulasi, praktik peradilan, maupun kondisi sosial dan budaya masyarakat. Meskipun hukum keluarga telah mengatur hak asuh anak, penerapannya belum sepenuhnya menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak secara konsisten dan berkeadilan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi praktik hukum hak asuh anak yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berlandaskan pada tujuan dan nilai dasar syariat Islam. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menempatkan kemaslahatan anak sebagai orientasi utama penetapan hukum. Pembahasan ini selanjutnya diarahkan pada analisis kelemahan praktik yang ada, perumusan rekonstruksi berbasis maqāṣid al-syarī'ah, serta implikasinya terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

1. Kelemahan dan Tantangan Praktik Hukum Hak Asuh saat Ini

Praktik hukum hak asuh anak di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan dan tantangan yang bersifat normatif maupun implementatif. Meskipun kerangka hukum telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam positif, penerapannya dalam praktik peradilan belum sepenuhnya menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak secara optimal. Kelemahan-kelemahan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan secara kumulatif memengaruhi kualitas putusan hakim dalam perkara hak asuh anak. Ketegangan antara norma hukum yang bersifat formal, pendekatan tekstual terhadap ketentuan ḥaḍānah, dan

kompleksitas realitas sosial pasca perceraian menunjukkan bahwa penetapan hak asuh anak menuntut kepekaan yuridis, ijtihad hakim, serta orientasi yang kuat pada kesejahteraan anak

a. Kelemahan Normatif dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan

Dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, pengaturan hak asuh anak merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, kedua instrumen ini belum secara tegas menempatkan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai orientasi utama. Pasal 105 KHI yang memprioritaskan ibu bagi anak yang belum mumayyiz memang memberi kepastian, tetapi sering diterapkan secara formalistik berbasis usia dan peran tradisional. Akibatnya, pertimbangan terkait kondisi psikologis, kedekatan emosional, dan lingkungan tumbuh kembang anak belum selalu menjadi fokus utama dalam putusan hakim.

Selain itu, praktik penentuan hak asuh masih kerap dipengaruhi konstruksi gender yang cenderung patriarkal. Hak asuh sering diberikan secara otomatis kepada ibu tanpa pengujian menyeluruh atas kapasitas faktual kedua orang tua. Di sisi lain, persoalan tidak berhenti pada putusan, karena lemahnya mekanisme sanksi dan eksekusi membuat pelaksanaan hak asuh kerap terhambat. Putusan pengadilan yang seharusnya melindungi anak terkadang kehilangan daya paksa, sehingga berdampak pada stabilitas dan kesejahteraan anak.

Lebih jauh, penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perkara hak asuh belum optimal. Pertimbangan hakim masih cenderung normatif-tekstual dan belum sepenuhnya mengintegrasikan perlindungan jiwa dan keturunan sebagai tujuan utama syariat. Karena itu, pembaruan paradigma diperlukan agar penentuan hak asuh tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan serta kepentingan terbaik anak secara menyeluruh.

b. Tantangan Praktik Hak Asuh Anak dalam Reformasi Hukum Keluarga

Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam reformasi hukum keluarga di Indonesia. Pengaturan hak asuh yang tersebar dalam berbagai regulasi, seperti KUHPer, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KHI, belum terintegrasi

secara harmonis. Akibatnya, terjadi disparitas penafsiran antar hakim dan pengadilan, terutama karena tidak adanya indikator operasional yang jelas mengenai prinsip kepentingan terbaik anak. Dalam praktik, pertimbangan ekonomi dan konstruksi sosial sering lebih dominan dibanding aspek psikologis, emosional, dan kebutuhan konkret anak.

Selain itu, kesejahteraan anak kerap direduksi pada kemampuan finansial orang tua. Anak cenderung diasuh oleh pihak yang dianggap lebih mapan secara ekonomi, meskipun belum tentu memiliki kapasitas pengasuhan yang optimal secara emosional dan sosial. Penerapan prinsip *the best interests of the child* juga masih bersifat formalistik, dengan putusan yang lebih berorientasi pada kepatuhan normatif daripada analisis mendalam atas kebutuhan individual anak. Di sisi lain, bias gender masih memengaruhi penalaran hakim, sehingga kesetaraan peran ayah dan ibu dalam pengasuhan belum sepenuhnya terwujud.

Permasalahan tersebut diperparah oleh lemahnya penegakan dan eksekusi putusan hak asuh. Ketiadaan sanksi yang tegas membuat banyak putusan tidak terlaksana secara efektif, sehingga perlindungan hukum bagi anak menjadi kurang optimal. Secara keseluruhan, tantangan ini menunjukkan perlunya penguatan kerangka analisis yang lebih integratif, termasuk melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, agar penentuan hak asuh tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan anak.

c. Tantangan Sosial dan Budaya lokal

Tantangan sosial dan budaya lokal turut memengaruhi praktik penetapan hak asuh anak. Di sejumlah komunitas, masih terdapat stigma terhadap perempuan yang menjadi wali setelah perceraian, seolah-olah mereka kurang mampu secara sosial maupun ekonomi. Tekanan sosial ini tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis ibu, tetapi juga dapat memengaruhi pertimbangan hakim yang sulit sepenuhnya melepaskan diri dari persepsi masyarakat. Akibatnya, kepentingan terbaik anak tidak selalu menjadi fokus utama dalam putusan.

Perubahan struktur keluarga modern juga menimbulkan dilema tersendiri. Ibu yang bekerja, ayah yang tinggal di kota lain, atau kedua orang tua yang sama-sama berkarier membuat pola pengasuhan tidak lagi sesuai dengan asumsi keluarga tradisional. Sementara itu, ketentuan KHI masih banyak bertumpu pada pola klasik. Ketidaksinkronan ini menuntut hakim untuk menyeimbangkan norma

hukum dengan realitas konkret anak dan orang tua agar pengasuhan tetap berjalan optimal.

Di sisi lain, pendekatan hukum yang terlalu normatif tanpa pendalaman maqāsid al-syarī'ah berisiko menghasilkan putusan yang prosedural, tetapi kurang sensitif terhadap kebutuhan psikologis dan sosial anak. Kombinasi stigma sosial, dinamika keluarga modern, dan variasi penalaran hakim antar daerah memicu inkonsistensi dan ketidakpastian hukum. Karena itu, reformasi hak asuh perlu mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta penyesuaian pendekatan dengan realitas sosial yang terus berkembang, agar benar-benar berorientasi pada kesejahteraan anak.

2. Rekonstruksi Praktik Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berbasis Maqāsid al-Syarī'ah

Analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan praktik hukum yang berlangsung, tetapi juga untuk mengidentifikasi ruang-ruang normatif yang memerlukan pembaruan. Dalam konteks inilah rekonstruksi praktik hukum hak asuh anak berbasis maqāsid al-syarī'ah menjadi relevan, sebagai upaya menghadirkan penalaran hukum yang lebih substantif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan anak sebagai tujuan utama syariat.

a. Rekonstruksi Normatif Struktural (Regulasi)

Rekonstruksi praktik hukum hak asuh anak berbasis maqāsid al-syarī'ah menuntut pembaruan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan implementatif. Tujuannya agar penetapan hak asuh pasca perceraian benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak secara nyata, bukan sekadar menghasilkan putusan formal. Karena itu, pembaruan perlu diarahkan pada tiga aspek utama: penambahan sanksi hukum yang tegas, penguatan mekanisme eksekusi putusan, serta pembentukan lembaga perlindungan anak pasca perceraian yang mampu memastikan keberlanjutan pengasuhan dan nafkah.

Pertama, penambahan sanksi hukum menjadi kebutuhan mendesak karena masih banyak kasus kelalaian nafkah dan pengasuhan yang tidak diikuti konsekuensi tegas. Secara normatif, kewajiban orang tua telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KHI. Namun dalam praktik, lemahnya sanksi membuat kewajiban tersebut sering diabaikan tanpa

efek jera. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kelalaian ini bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa (ḥifz al-naḥs) dan keturunan (ḥifz al-naṣl). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan sanksi administratif seperti denda atau pembatasan hak tertentu, serta sanksi pidana yang proporsional dan berjenjang bagi orang tua yang terbukti lalai. Sanksi ini bukan semata-mata represif, tetapi juga preventif, untuk memastikan hak anak atas pengasuhan dan nafkah benar-benar terlindungi.

Kedua, penguatan mekanisme eksekusi putusan menjadi kunci agar putusan pengadilan tidak berhenti pada tataran deklaratif. Banyak putusan nafkah dan hak asuh yang tidak terlaksana karena minimnya instrumen pemaksaan. Negara perlu menyediakan mekanisme eksekutorial yang efektif, seperti penyitaan harta, pemotongan penghasilan secara langsung, atau langkah paksa lain yang sah secara hukum. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan pendekatan keadilan berorientasi hasil (outcome-oriented justice), efektivitas hukum diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan anak. Artinya, keberhasilan sistem tidak cukup dengan adanya putusan, tetapi harus terlihat dari terpenuhinya hak anak secara konkret dan berkelanjutan.

Ketiga, pembentukan lembaga perlindungan anak pasca perceraian merupakan langkah strategis untuk memastikan pengawasan dan pendampingan jangka panjang. Lembaga ini berfungsi memantau pelaksanaan putusan, menilai kepatuhan orang tua, serta menyediakan layanan konseling dan mediasi jika muncul persoalan baru. Dalam konteks sistem peradilan keluarga, pengembangan Peradilan Agama menjadi Family Court yang lebih terintegrasi dapat menjadi solusi untuk menghadirkan perlindungan yang komprehensif. Pendekatan ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah yang menempatkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab berkelanjutan negara. Dengan sistem yang terkoordinasi dan responsif, hukum tidak hanya menjadi teks normatif, tetapi benar-benar bekerja sebagai instrumen perlindungan yang efektif bagi masa depan anak.

b. Rekonstruksi Yudisial-Ijtihādi

Rekonstruksi praktik hukum hak asuh anak tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi juga membutuhkan pembaruan cara berpikir hakim dalam memutus perkara. Dimensi yudisial-ijtihadi menjadi kunci, karena di sanalah hukum

diterjemahkan ke dalam putusan konkret yang berdampak langsung pada kehidupan anak. Pergeseran ini mencakup perubahan dari pendekatan normatif-tekstual menuju pendekatan masalah, pemberian ruang bagi ijtihad *contra legem* dalam kondisi tertentu, serta penegasan kesetaraan peluang hak asuh bagi ayah dan ibu demi kepentingan terbaik anak.

Pertama, diperlukan pergeseran dari pendekatan normatif menuju pendekatan masalah. Selama ini, praktik peradilan agama masih banyak bertumpu pada penerapan tekstual Pasal 105 KHI yang memprioritaskan ibu bagi anak yang belum *mumayyiz*. Pendekatan ini cenderung menjadikan usia sebagai faktor utama tanpa penilaian menyeluruh terhadap kualitas pengasuhan, stabilitas emosional, maupun lingkungan sosial anak. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, hukum harus dipahami sebagai sistem yang berorientasi pada tujuan dan kemaslahatan. Artinya, hakim perlu menilai secara substantif kemampuan riil orang tua dalam menjamin perlindungan jiwa, akal, dan keturunan anak. Dengan pendekatan ini, hakim tidak sekadar menerapkan norma, tetapi berperan sebagai mujtahid aplikatif yang mengintegrasikan hukum positif, nilai *maqāṣid*, dan fakta persidangan untuk menghasilkan putusan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan anak.

Kedua, legitimasi ijtihad *contra legem* menjadi penting ketika penerapan literal norma justru menghambat terwujudnya keadilan substantif. Dalam konteks hak asuh, hakim tidak harus terikat secara absolut pada teks KHI apabila penerapannya bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Konsep *contra legem* dapat dibenarkan ketika norma tertulis tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan perlindungan anak secara kontekstual. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, penyimpangan dari teks bukanlah bentuk pelanggaran, melainkan upaya menegakkan tujuan syariat yang lebih tinggi, seperti perlindungan jiwa dan tumbuh kembang anak. Dengan demikian, hakim memiliki legitimasi moral dan yuridis untuk mendahulukan kemaslahatan anak dibanding kepatuhan tekstual yang kaku.

Ketiga, penegasan kesetaraan peluang hak asuh bagi ayah dan ibu merupakan konsekuensi dari pendekatan masalah tersebut. Hak asuh tidak boleh dimonopoli secara otomatis oleh salah satu jenis kelamin, karena yang menjadi fokus utama adalah kemampuan nyata dalam memberikan pengasuhan terbaik. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penilaian hukum harus berbasis pada dampak dan

kemaslahatan yang dihasilkan, bukan pada kategori formal seperti gender. Oleh karena itu, ayah dan ibu harus ditempatkan pada posisi setara untuk dinilai kapasitasnya secara objektif, dengan mempertimbangkan aspek emosional, psikologis, pendidikan, dan lingkungan pengasuhan. Pendekatan ini menegaskan bahwa hak asuh adalah instrumen perlindungan anak, bukan hak eksklusif orang tua, dan hakim berperan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mendukung kesejahteraan anak secara berkelanjutan.

c. Rekonstruksi Paradigmatik-Filosofis

Pada tingkat yang lebih mendasar, rekonstruksi hukum hak asuh anak berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* menuntut perubahan cara pandang terhadap ḥaḍānah dan posisi anak dalam hukum. Ḥaḍānah tidak lagi dipahami sekadar sebagai hak orang tua, tetapi sebagai kebutuhan ḍarūriyyāt yang menyentuh aspek paling esensial dalam kehidupan anak. Pengasuhan yang aman dan berkelanjutan menentukan keselamatan fisik, perkembangan mental, serta masa depan anak. Karena itu, sengketa hak asuh tidak boleh direduksi menjadi konflik antara ayah dan ibu, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan anak yang bersifat mendasar.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, ḥaḍānah berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-naḥs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keturunan (ḥifẓ al-naṣl). Ketiganya termasuk tujuan pokok syariat pada tingkat ḍarūriyyāt, sehingga kekeliruan dalam penetapan hak asuh dapat berdampak panjang terhadap kemaslahatan anak. Sejalan dengan pemikiran Jasser Auda, hukum harus diterapkan secara sistemik dan berorientasi pada tujuan, bukan semata-mata pada formalitas norma. Dalam konteks ini, hakim dituntut menilai kondisi konkret anak dan lingkungan pengasuhan secara menyeluruh, sehingga setiap putusan benar-benar menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak.

Rekonstruksi ini juga menegaskan bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental, bukan objek sengketa orang dewasa. Fokus utama dalam perkara ḥaḍānah harus diarahkan pada pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan perkembangan yang layak. Dengan demikian, proses peradilan tidak lagi menjadi arena kompetisi hak orang tua, melainkan mekanisme perlindungan kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) sebagai perwujudan tujuan utama syariat dalam hukum keluarga Islam.

3. Implikasi Rekonstruksi Hak Asuh Anak Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah

Implikasi dari rekonstruksi ini bersifat luas dan sistemik. Pendekatan hukum keluarga bergerak dari pola legal-formalistik menuju keadilan berbasis maslahat dan hasil nyata. Hak asuh tidak lagi dipahami sebagai hak kepemilikan orang tua, melainkan sebagai amanah pengasuhan yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Rekonstruksi ini juga memperkuat peran hakim sebagai penalar moral yang melakukan ijtihad kontekstual dan multidisipliner, sekaligus mendorong kesetaraan gender dalam penetapan hak asuh. Pada akhirnya, seluruh pembaruan ini bermuara pada satu tujuan utama: menjadikan kesejahteraan dan masa depan anak sebagai orientasi tertinggi dalam praktik hukum keluarga Islam.

a. Implikasi Paradigmatik: Peralihan dari Legal Formalism ke Systems Based Justice

Pendekatan maqāṣid ala Jasser Auda mengimplikasikan pergeseran paradigma penetapan hak asuh dari legal formalism menuju keadilan berbasis sistem (*systems-based justice*). Hak asuh tidak lagi ditentukan semata-mata oleh ketentuan usia, prioritas gender, atau hubungan biologis, tetapi dipahami sebagai bagian dari sistem perlindungan anak yang saling terhubung dengan aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual. Dengan demikian, hukum hak asuh berfungsi sebagai instrumen untuk mengelola kompleksitas kehidupan anak pasca perceraian secara utuh dan berkelanjutan.

b. Implikasi Metodologis: Legitimasi Ijtihad Kontekstual dan Multidisipliner

Rekonstruksi ini memberikan legitimasi metodologis bagi hakim untuk melakukan ijtihad kontekstual berbasis maqāṣid. Dalam kerangka Jasser Auda, hukum Islam bersifat terbuka terhadap ilmu sosial, psikologi anak, sosiologi keluarga, dan ilmu pendidikan. Implikasinya, penentuan hak asuh tidak cukup hanya berdasar dalil normatif dan yurisprudensi, tetapi harus ditopang oleh asesmen multidisipliner guna memastikan bahwa putusan benar-benar memenuhi kemaslahatan anak secara nyata.

c. Implikasi Substantif: Kemaslahatan Anak sebagai Outcome

Utama Syariat

Pendekatan maqāṣid sistemik menempatkan kemaslahatan anak sebagai *primary outcome* dari penetapan hak asuh. Prinsip ḥifz al-nafs dan ḥifz al-nasl tidak lagi dipahami secara statis, melainkan dioperasionalkan dalam bentuk perlindungan terhadap kesehatan mental, stabilitas emosional, keamanan lingkungan, kesinambungan pendidikan, dan pembinaan spiritual anak. Dengan demikian, keberhasilan penetapan hak asuh diukur dari dampak jangka panjangnya terhadap tumbuh kembang anak, bukan dari kepatuhan formal terhadap norma hukum.

d. Implikasi terhadap Diskresi Hakim: Penguatan Peran Hakim sebagai Moral Reasoner

Dalam perspektif Jasser Auda, hakim tidak sekadar *law applier*, melainkan *moral reasoner* yang bertanggung jawab memastikan tercapainya tujuan syariat. Rekonstruksi ini mengimplikasikan penguatan diskresi hakim dalam perkara hak asuh, sekaligus menuntut pertanggungjawaban etik yang lebih tinggi. Diskresi tersebut harus diarahkan pada pencegahan kemudaratatan (*dar' al-mafāsid*) dan maksimalisasi kemaslahatan anak (*jalb al-maṣāliḥ*), dengan pertimbangan rasional dan transparan.

e. Implikasi terhadap Relasi Orang Tua Anak: Dekonstruksi Hak Milik menuju Amanah Sistemik

Pendekatan maqāṣid ala Jasser Auda menegaskan bahwa hak asuh bukanlah hak kepemilikan individual orang tua, melainkan amanah dalam sistem relasi keluarga dan masyarakat. Implikasinya, orang tua diposisikan sebagai pengelola amanah yang dapat dievaluasi secara berkelanjutan berdasarkan kualitas pengasuhan yang diberikan. Jika sistem pengasuhan gagal mewujudkan kemaslahatan anak, maka perubahan pengasuh merupakan keniscayaan yang sah secara syar'i dan yuridis.

f. Implikasi terhadap Kesetaraan Gender dan Anti Patriarki

Rekonstruksi hak asuh berbasis maqāṣid al-syarī'ah perspektif Jasser Auda menolak determinasi gender sebagai dasar utama penetapan hak asuh. Keadilan dipahami sebagai keadilan fungsional, yakni penilaian atas kapasitas aktual ayah atau ibu dalam memenuhi kebutuhan terbaik anak. Dengan demikian, hak asuh menjadi ruang keadilan substantif yang bebas dari bias patriarkal dan stereotip peran

tradisional. Penggunaan maqāṣid sebagai kerangka evaluatif sistemik berimplikasi pada meningkatnya konsistensi putusan hak asuh antar hakim dan wilayah. Maqāṣid berfungsi sebagai shared ethical framework yang menuntun penalaran hukum, sehingga mengurangi disparitas putusan akibat subjektivitas hakim atau tekanan sosial lokal, sekaligus mendorong reformasi peradilan agama yang lebih responsif terhadap perlindungan anak. Secara teoretis, pendekatan ini menegaskan fikih keluarga Islam sebagai ruang ijtihad dinamis yang relevan dengan perkembangan zaman. Hak asuh anak menunjukkan peran maqāṣid sebagai living law yang menempatkan anak sebagai pusat tujuan syariat, serta menjadikan hukum keluarga Islam lebih adil, manusiawi, dan berorientasi masa depan.

C. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi praktis, diperlukan panduan metodologis bagi hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam menyeimbangkan ketentuan normatif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah pada perkara hak asuh anak. Hakim tidak cukup hanya menerapkan Pasal 105 dan Pasal 156 KHI secara tekstual, tetapi perlu melakukan penalaran bertahap melalui beberapa indikator, yaitu: (1) menilai kondisi psikologis, emosional, dan usia anak; (2) menguji kapasitas aktual ayah dan ibu dalam aspek pengasuhan, moralitas, kesehatan, dan stabilitas ekonomi; (3) mempertimbangkan lingkungan sosial yang paling aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak; (4) mengedepankan prinsip best interest of the child sebagai orientasi utama putusan; serta (5) menafsirkan norma KHI berdasarkan tujuan syariat, khususnya ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa), ḥifz al-'aql (perlindungan perkembangan akal), dan ḥifz al-nasl (perlindungan keturunan). Dengan model ini, putusan hakim tidak berhenti pada legal-formalistik, tetapi bergerak menuju keadilan substantif yang lebih adaptif terhadap kebutuhan anak dan dinamika keluarga modern.

Di lingkungan akademik, perlu ditawarkan model kurikulum hukum Islam berbasis maqāṣid dan studi kasus nasional agar pendidikan hukum keluarga Islam lebih kontekstual. Kurikulum tersebut dapat memadukan kajian fikih klasik, hukum positif Indonesia, teori maqāṣid al-syarī'ah, serta analisis putusan pengadilan dari berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Mahasiswa tidak hanya mempelajari norma hadanah secara teoritis, tetapi juga dilatih membaca ratio decidendi hakim, menilai

disparitas putusan, dan menyusun argumentasi hukum berbasis kemaslahatan. Mata kuliah seperti *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Peradilan Modern, Studi Putusan Pengadilan Agama Nasional, dan Clinical Legal Education Hukum Keluarga Islam dapat menjadi bagian penting dari pembaruan kurikulum. Dengan demikian, perguruan tinggi akan melahirkan sarjana hukum Islam yang tidak sekadar normatif, tetapi memiliki kapasitas ijtihad kontekstual dan responsif terhadap persoalan masyarakat Indonesia kontemporer.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap konsep hukum keluarga Islam serta praktik penetapan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) dalam putusan Pengadilan Agama di Provinsi Riau tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara normatif hukum Islam menempatkan hak asuh anak sebagai instrumen perlindungan kemaslahatan anak (*maṣlaḥah al-maḥḍūn*). Dalam kerangka ini, prioritas pengasuhan diberikan kepada ibu selama memenuhi syarat kelayakan syar'i, sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Namun demikian, implementasi konsep tersebut dalam praktik peradilan agama belum sepenuhnya konsisten. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian putusan Pengadilan Agama di Riau masih berorientasi formalistik dengan menempatkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105, sebagai dasar utama tanpa pendalaman yang memadai terhadap kondisi faktual anak, seperti aspek psikologis, emosional, sosial, dan lingkungan pengasuhan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif *ḥaḍānah* dalam hukum Islam dan praktik implementasinya di tingkat peradilan. Perbedaan penerapan hukum dalam penetapan hak asuh anak tersebut disebabkan oleh belum terbangunnya paradigma penalaran hukum yang berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* secara sistematis. Sebagian hakim masih menggunakan pendekatan tekstual-normatif, sementara sebagian lainnya telah mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan moral para pihak, namun belum diletakkan dalam kerangka *maqāṣid* yang eksplisit dan terstruktur. Akibatnya, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* terutama perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) belum sepenuhnya dijadikan landasan utama dalam pertimbangan hukum, sehingga kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) belum selalu menjadi orientasi dominan dalam putusan. Oleh karena itu, rekonstruksi hak asuh anak berbasis

maqāṣid al-syarī'ah menjadi sangat relevan dan strategis bagi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Rekonstruksi ini menegaskan bahwa hak asuh anak bukanlah hak mutlak orang tua, melainkan amanah hukum dan moral yang harus diarahkan pada kemaslahatan anak secara komprehensif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah juga berfungsi sebagai jembatan integratif antara nilai-nilai hukum Islam, hukum nasional, dan prinsip perlindungan anak universal, sehingga mampu memperkuat keadilan substantif, perlindungan maksimal bagi anak, serta legitimasi sosial putusan Pengadilan Agama.

Daftar Pustaka

- 'Āsyūr, Ibnu, *At-Tahrir Wa Tanwīr* (Juz 2, (Dār al-Tunisiyyah li al-Nasyr, Tunis), 2010)
- Ach. Fauzan & Moh. Hamzah, 'Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Al-Tahir Ibnu Asyur', *Jurnal Hukum Islam*, 13(01) (2024), p. 120
- Al-Baihaqī, *As-Sunan Ash-Shaghīr, Cet-1, Juz 3, Bab Siapakah Di Antara Kedua Orang Tua Yang Lebih Berhak Terhadap Anak, No Hadis.2902* (Karachi Pakistan, 2012)
- An-Nasā'ī, *Sunan An-Nasā'ī, Cet-1, Juz 6, Bab. Tentang Salah Satu Dari Suami Istri Yang Masuk Islam Dan Pemberian Pilihan Kepada Anak, No Hadis. 3496* (Al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, Kairo, 2013)
- Arbillah, A., Makkawaru, Z., & Kamsilaniah. (2023). Analisis hukum pelaksanaan hak asuh anak setelah putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2).
- Asy-Syīrāzī, *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh Al-Imām Asy-Syāfi'ī Karya Imam Asy- Syirazi, Juz 3* (Dār al-Kutub al Ilmiah, 2010)
- Badilaq MA RI. (2026). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Perkara cerai gugat dan penetapan hak asuh anak di Pengadilan Agama Kisaran berakhir damai melalui mediasi. Badilag MA RI.
- Corbonillah, Christina Bagenda & Cicilia Hellena, 'The Principle Of The Best Interest Of The Child In Granting Child Custody Related To Divorce', *Jurnal Pena Justisia*, 23(2) (2024), p. 2
- , *The Principle Of The Best Interest Of The Child In Granting Child Custody Related To Divorce*
- Dāwūd, Abī, *Sunan Abī Dāwūd, Juz 2, Bab Bab Tentang Siapa Yang Lebih Berhak Terhadap Anak, No Hadis. 2277* (Al-Maktabah Al-

- 'Ashriyyah, Saida, Beirut, 2010)
- Djunaedi, D., & Irawan, J. (2025). Tinjauan yuridis penetapan hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Kendal. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 4(1).
- Hasan, Khalid Ramadhan, *Mu'jam Uṣūl Al-Fiqh, Cet-1* (Mesir, 1997)
- Jumardin, Basri, R., & Aris. (2024). Analisis yuridis tentang hak asuh anak (hadhanah) dan penerapannya di Pengadilan Agama Barru. *Al- Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2).
- Melani, N.A. (2025). Hak Asuh Anak Nurselfiana Masih Diproses di Pengadilan Agama Pekanbaru. [https:// www.goriau.com/berita/baca/hak-asuh-anak-nurselfiana-masih-diproses-di-pengadilan-agama-pekanbaru.html](https://www.goriau.com/berita/baca/hak-asuh-anak-nurselfiana-masih-diproses-di-pengadilan-agama-pekanbaru.html)
- Naufan, A. F., Rosadi, A., & Burhanuddin. (2026). Penerapan prinsip the best interest of the child dalam sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Ngamprah. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(4).
- Nurliana, A., Hidayat, E. R., Zur'ain, M. I., & Lathif, N. (2026). *Konstruksi metodologi dalam materi penulisan dan penelitian hukum (MPPH): Analisis pendekatan normatif dan empiris dalam pengembangan kualitas penelitian hukum di Indonesia*. Yustisi: Jurnal Hukum, 13(1), 158-167.
- Sakinah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga, *Kompilasi Hukum Islam* (Kementerian Agama RI, 2018)
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *Notary Law Journal*, 4(1), 114-128.
- Wardatush, T., & Jannah, S. (2026). Dinamika penetapan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto. *Konferensi Nasional Hukum Islam*, 3(1).
- Wiraguna, S. (2024). *(Judul artikel sesuai halaman)*. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3(1). Penerbit Widina Media Utama.